



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua, dipandang perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 188);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 144);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 153);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 6);

20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Dispermasdes adalah Dispermasdes Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dispermasdes adalah Kepala Dispermasdes Kabupaten Klaten.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
11. Dukuh adalah bagian wilayah dusun dalam satu Desa.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian wilayah dukuh dalam satu Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Klaten.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu di wilayah Kabupaten Klaten.
19. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka

memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat mulai dari tahap pencalonan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa.

20. Tatacara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa adalah proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
23. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
24. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjangkaran.
25. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
26. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan jumlah suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
27. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
28. Hak memilih adalah hak Pemilih untuk menentukan pilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah

diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.

30. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
31. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
32. Wilayah Pemilihan adalah hasil penggabungan/pembagian kelompok Pemilih pada satu atau beberapa Dusun atau beberapa Dukuh atau beberapa RW menjadi suatu kelompok Pemilih dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan jumlah Pemilih antar wilayah pemilihan.
33. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa.
34. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
36. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
37. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
38. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.



39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
41. Tanda gambar adalah foto Calon Kepala Desa.
42. Hari adalah hari kerja.
43. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
44. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
45. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
46. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## BAB II

### TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan kemasyarakatan Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa, serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Desa berhak :
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

#### Bagian Ketiga

##### Larangan

#### Pasal 6

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB III

#### PEMILIHAN KEPALA DESA

##### Pasal 7

Pemilihan dilaksanakan secara adil dan demokratis.

##### Pasal 8

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

- a. pemilihan secara serentak satu kali atau bergelombang; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

##### Pasal 9

- (1) Pemilihan serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dalam satu gelombang pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.

- (2) Pemilihan secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yang pada setiap gelombang dilakukan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.
- (3) Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan mempertimbangkan :

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
- b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sejak Kepala Desa Antarwaktu dilantik.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah Desa.

### BAB IV

#### PERSIAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

## Pasal 12

- (1) Sebelum tahapan pemilihan dilaksanakan, Sekretaris Daerah mengadakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas tentang :
  - a. penyiapan data Desa-desa yang akan melaksanakan pemilihan secara serentak;
  - b. rencana anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari APBD;
  - c. persiapan pelaksanaan pemilihan serentak satu kali atau bergelombang;
  - d. jadwal pelaksanaan pemilihan;
  - e. pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan Camat dalam rangka persiapan awal dan fasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
  - h. perencanaan sosialisasi pelaksanaan pemilihan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

## Bagian Kedua

### Penetapan Pelaksanaan Pemilihan

## Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Desa-desa yang tahapan pemilihan Kepala Desanya akan dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang.
- (2) Pelaksanaan pemilihan secara serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Penganggaran

##### Pasal 14

- (1) Pemilihan serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibiayai dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sesuai jumlah Desa yang akan melaksanakan pemilihan.
- (2) Daftar Desa-desa dan alokasi anggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Penetapan Jadwal

##### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan secara serentak satu kali atau bergelombang.
- (2) Penetapan jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penetapan tahapan, hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan.
- (3) Jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 16

- (1) Jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai pedoman bagi Desa-desa yang telah ditetapkan melaksanakan pemilihan serentak.
- (2) Bagi Desa yang melaksanakan tahapan pemilihan di luar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan alokasi anggaran pemilihan dari APBD Kabupaten dan pelaksanaannya dinyatakan tidak sah.

## BAB V

### PEMILIHAN SERENTAK

#### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Panitia Pemilihan



Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan sosialisasi jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Camat dan Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat;
  - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
  - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan data jumlah pemilih setiap dusun dari masing-masing desa yang dikelompokkan dalam wilayah pemilihan;

- e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - f. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan, dalam hal pengadaan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati; dan
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk kelancaran tahapan pemilihan, tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan Panitia Pemilihan.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), langsung dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tanpa surat tugas dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah tanggung jawab Kepala Dispermasdes dan berkedudukan di kantor Dispermasdes.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Kepala Dispermasdes dan dipimpin oleh Sekretaris Dispermasdes, dengan tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh

Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pemilihan;

- b. menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
- c. memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan; dan
- d. menerima pengaduan dan laporan hasil pemilihan.

### Paragraf 3

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

#### Pasal 20

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pejabat struktural dan staf kecamatan.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
  - a. melaksanakan sosialisasi tentang pemilihan kepada Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pemilihan dan tokoh masyarakat di wilayahnya;
  - b. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat Kecamatan;
  - c. melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan;
  - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan;
  - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan di tingkat kecamatan sesuai

- dengan ketentuan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Paragraf 4

#### Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa

#### Pasal 21

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan meminta kepada Kepala Desa untuk segera membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan sejak disampaikannya surat pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata tidak dapat dipenuhi, maka bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
- (4) Sanksi bagi Kepala Desa yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 22

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berisi laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama 1 (satu) periode

masa jabatannya.

- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal-hal yang dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan.

### Pasal 23

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), BPD mengadakan rapat persiapan Pemilihan
- (2) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh BPD mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan Pemilihan dengan agenda rapat sebagai berikut :
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan; dan
  - b. perumusan tugas, wewenang dan kewajiban BPD dalam Pemilihan.

### Paragraf 5

#### Panitia Pemilihan

### Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh BPD dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat di luar anggota BPD.
- (2) Susunan organisasi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota;

- c. seorang Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. beberapa Seksi merangkap anggota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (3) Musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Ketua BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.

#### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua BPD dalam rapat BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Desa menyediakan tempat atau ruang untuk Sekretariat Panitia Pemilihan di kantor Pemerintah Desa atau tempat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan anggaran biaya pemilihan;
  - c. menetapkan wilayah pemilihan;
  - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih berdasarkan wilayah pemilihan;
  - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- j. menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- n. menyusun Tata Tertib Pemilihan.

(2) Rincian tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Ketua :

- 1. sebagai Koordinator Panitia;
- 2. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan;
- 3. memimpin rapat Panitia Pemilihan;
- 4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan berdasarkan pedoman, tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;
- 5. menandatangani surat dan dokumen yang berkaitan dengan proses pemilihan sesuai tugas dan kewenangannya; dan
- 6. membagi tugas Anggota Panitia Pemilihan sesuai dengan bidang atau seksi masing-masing.

b. Sekretaris :

- 1. melaksanakan administrasi kesekretariatan Panitia Pemilihan;
- 2. melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan; dan
- 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

c. Bendahara :

- 1. mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan biaya pemilihan;
- 2. menyusun pertanggungjawaban penggunaan

- anggaran dan membuat laporan keuangan; dan
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
    - d. tugas masing-masing seksi diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban :
- a. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - b. bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminatif, netral/tidak memihak dan obyektif;
  - c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Camat; dan
  - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran biaya pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.

#### Pasal 27

- (1) Anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri dan diberhentikan sebagai anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 28

- (1) Dalam pengelolaan administrasi pemilihan, Panitia Pemilihan menggunakan kop surat dan stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk, ukuran kop surat dan stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Bagian Kedua

### Tugas, Wewenang dan Kewajiban BPD

#### Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan BPD bertugas melakukan pengawasan terhadap Panitia Pemilihan dalam menjalankan proses pemilihan sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berwenang untuk :
  - a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Desa dan/atau Panitia Pemilihan untuk membahas atau meminta penjelasan terhadap rencana anggaran biaya pemilihan sebelum memberikan persetujuan dan proses pelaksanaan pemilihan sesuai tahapan;
  - b. mengawasi penggunaan anggaran biaya pemilihan
  - c. mengawasi pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan;
  - d. dalam hal ditemukan adanya kelambanan atau penyimpangan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, BPD dapat memberikan masukan atau rekomendasi atau peringatan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan; dan
  - e. mengajukan anggaran untuk pengawasan pemilihan dengan persetujuan bersama Kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD berkewajiban :
  - a. memahami segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. bersikap dan bertindak sopan, adil, obyektif, dan tidak memihak;
  - c. mendahulukan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.

#### Pasal 30

Pelaksanaan wewenang dan kewajiban BPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29, ditunjukkan agar :

- a. Panitia Pemilihan melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pemilihan dapat berjalan lancar, tertib dan sukses tanpa eksek;
- c. pelaksanaan pemilihan berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil;
- d. penggunaan anggaran biaya pemilihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

### Biaya Pemilihan

#### Pasal 31

- (1) Anggaran biaya pemilihan bersumber dari :
  - a. APBD Kabupaten; dan
  - b. APB Desa.
- (2) Penyusunan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran, tidak berlebihan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa dan BPD mengadakan pembahasan atas rencana anggaran biaya pemilihan untuk mencapai kesepakatan bersama dan ditetapkan dalam APB Desa.

#### Pasal 32

- (1) Biaya pemilihan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, untuk :
  - a. pengadaan surat suara;
  - b. pengadaan kotak suara dan alat perlengkapan lainnya;

- c. Honorarium Panitia Pemilihan;
  - d. Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih; dan
  - e. Cadangan biaya seleksi tambahan untuk ujian tertulis.
- (2) Dalam hal cadangan biaya seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak digunakan karena calon Kepala Desa tidak lebih dari 5 (lima) orang, alokasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari APB Des sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk biaya penunjang kegiatan yang belum dibiayai dari dana APBD Kabupaten.
- (4) Rencana penggunaan biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dibuat oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan diajukan untuk dimintakan pengesahan kepada Kepala Desa.

### Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan wajib menggunakan anggaran biaya pemilihan sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dilarang menggunakan anggaran biaya pemilihan di luar anggaran yang bersumber dari APBD dan APB Desa.
- (3) Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengembalikan anggaran yang telah digunakan.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PEMILIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan Pemilihan

### Pasal 34

Pemilihan serentak dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan, pengesahan dan pelantikan.

## Bagian Kedua

### Tahap Persiapan

#### Paragraf 1

#### Rapat Panitia Pemilihan

#### Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat persiapan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan agenda rapat sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana penggunaan anggaran biaya pemilihan untuk diajukan dan dimintakan pengesahan kepada Kepala Desa;
  - b. menetapkan jadwal dan pelaksanaan tahapan pemilihan berpedoman pada jadwal dan tahapan pemilihan yang ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun tata tertib pemilihan;
  - d. menyiapkan TPS beserta kelengkapannya;
  - e. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
  - f. pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Panitia Pemilihan sesuai daftar anggota Panitia Pemilihan; dan
  - g. hal-hal lain yang dipandang perlu guna kelancaran pelaksanaan pemilihan.

#### Paragraf 2

#### Pemilih

#### Pasal 36

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih.

- (2) Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, harus terdaftar dalam DPT.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat :
  - a. berstatus sebagai penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) tahun/lebih atau pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
  - e. bukan sebagai anggota TNI/Polri.

### Paragraf 3

#### Pendaftaran Pemilih

#### Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan data kependudukan atau dokumen data pemilih terakhir untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih yang dikelompokkan menurut wilayah pemilihan.
- (2) Berdasarkan data kependudukan atau dokumen data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih dengan cara:
  - a. pendataan langsung dari rumah ke rumah calon pemilih atau keluarganya untuk melakukan pencocokan antara data pemilih pada data kependudukan atau dokumen data pemilih terakhir dengan data calon pemilih yang akan didaftar;
  - b. mencatat atau mendaftarkan penduduk yang memenuhi syarat pemilih yang belum terdaftar; atau

- c. menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia, pindah penduduk ke luar Desa atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya tahapan persiapan.

#### Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun DPS dengan menggunakan formulir yang memuat kolom :
  - a. nomor urut;
  - b. nama lengkap;
  - c. tempat dan tanggal lahir/umur;
  - d. jenis kelamin;
  - e. status perkawinan;
  - f. alamat; dan
  - g. keterangan.
- (2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal selesainya pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan dilaporkan secara tertulis kepada BPD.

#### Pasal 39

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada papan pengumuman di Balai/Kantor Desa, serta di tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai 1 (satu) hari setelah DPS ditetapkan.

#### Pasal 40

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarganya atau warga masyarakat dapat mengajukan usul perbaikan dan/atau perubahan DPS kepada Panitia Pemilihan dengan alasan :
  - a. adanya kesalahan penulisan nama atau identitas lainnya; atau
  - b. adanya Pemilih yang meninggal dunia, pindah penduduk ke luar Desa atau tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih yang masih tercantum dalam DPS.
- (2) Berdasarkan usul perbaikan dan/atau perubahan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (3) Usul perbaikan dan/atau perubahan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melebihi jangka waktu pengumuman DPS, tidak diterima.

#### Paragraf 4

#### Daftar Pemilih Tambahan

#### Pasal 41

- (1) Jika terdapat warga Desa yang telah memenuhi syarat belum terdaftar sebagai Pemilih, yang bersangkutan atau keluarganya melaporkan dan mendaftarkan langsung atau melalui Pengurus RT/RW kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukkan bukti berupa :
  - a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; atau
  - b. Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.

#### Pasal 42

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun berdasarkan wilayah pemilihan yang memuat kolom :
  - a. nomor urut;
  - b. nama lengkap;
  - c. tempat dan tanggal lahir/umur;
  - d. jenis kelamin;
  - e. status perkawinan;
  - f. alamat; dan
  - g. keterangan.
- (2) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan eputusan Panitia Pemilihan dan dilaporkan secara tertulis kepada BPD.

#### Pasal 43

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada papan pengumuman di Balai/Kantor Desa, serta di tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

#### Paragraf 5

#### DPT

#### Pasal 44

- (1) DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 ditetapkan sebagai DPT.



- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam rapat pleno Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan DPT yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 45

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada papan pengumuman di Balai/Kantor Desa, serta di tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai 1 (satu) hari setelah DPT ditetapkan.

#### Pasal 46

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), tidak dapat diubah, kecuali dengan alasan :
  - a. pemilih meninggal dunia;
  - b. pemilih pindah penduduk ke luar Desa; atau
  - c. pemilih dicabut hak pilihnya.
- (2) Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia/pindah/dicabut hak pilihnya" dan digunakan untuk mengurangi jumlah rekapitulasi pemilih dalam DPT.

#### Pasal 47

- DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, digunakan untuk :
- a. pencocokan data pemilih yang hadir dengan DPT pada saat pemungutan suara di TPS; atau
  - b. menentukan jumlah surat suara yang harus dicetak dan penyediaan alat perlengkapan pemilihan agar sesuai

kebutuhan.

### Bagian Ketiga

#### Tahap Pencalonan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 48

Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjurian dan penyaringan.

##### Paragraf 2

##### Persyaratan

##### Pasal 49

Seseorang yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Kepala Desa dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

##### Pasal 50

(1) Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri atas :

a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri atas :

1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
4. pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa lain;

5. pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. pernyataan menerima hasil Pemilihan dengan suka rela;
8. pernyataan kesanggupan berdomisili (bertempat tinggal dan pindah penduduk) di Desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa dan bersedia diberhentikan sebagai Kepala Desa jika terbukti tidak berdomisili di Desa setempat;
9. bagi Kepala Desa petahana atau Penjabat Kepala Desa membuat surat pernyataan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan diketahui Camat;
10. bagi Kepala Desa, melampirkan surat permohonan cuti untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersangkutan kepada Camat;
11. bagi Perangkat Desa, melampirkan surat pemberitahuan pencalonan diri sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Kepala Desa;
12. bagi pimpinan/anggota BPD, melampirkan surat permohonan mengundurkan diri sebagai pimpinan/anggota BPD kepada Camat;
13. bagi PNS, melampirkan surat izin dari Pejabat Pengelola Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
14. bagi anggota TNI/Polri melampirkan surat izin dari atasan atau instansi yang berwenang;
15. bagi pegawai BUMN/BUMD melampirkan surat izin dari pimpinan BUMD/BUMN.
- ~~16.~~ Bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa setempat wajib mendapat dukungan pencalonan dari pemilih paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari

jumlah DPT dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup dilampiri daftar nama dan tanda tangan serta fotocopy KTP pendukung.

- b. Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, yang difotocopy dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan fotocopy ijazah atau surat tanda tamat belajar yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian domisili Bakal Kepala Desa;
- f. surat keterangan dari Pengadilan Negeri domisili Bakal Calon Kepala Desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri domisili Bakal Calon Kepala Desa, bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;
- i. surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;

dan

j. pas foto berwarna terbaru tampak wajah depan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar.

k. bagi yang memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan dan pemberhentian bagi yang sudah purna dan dilegalisir dari pejabat yang berwenang .

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 16, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setempat dan yang berasal dari luar Desa setempat harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :

a. bagi Kepala Desa dan mantan Kepala Desa setempat melampirkan fotocopy SK Pengangkatan sebagai Kepala Desa dilegalisir Kepala Dispermasdes setempat atau Pejabat yang ditunjuk;

b. jika Perangkat Desa setempat yang mencalonkan diri lebih dari 1 (satu) orang, pada saat mendaftar masing-masing Perangkat Desa harus melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa dan persetujuan tertulis dari BPD diketahui Camat;

c. bagi Kepala Desa dan mantan Kepala Desa dari luar Desa setempat harus melampirkan :

1) fotocopy SK Pengangkatan sebagai Kepala Desa dilegalisir Kepala OPD atau Pejabat yang ditunjuk dari OPD terkait sesuai SK Pengangkatan yang bersangkutan;

2) bagi Kepala Desa juga melampirkan persetujuan tertulis BPD dari Desa asal dan surat persetujuan dari Camat;

d. bagi Perangkat Desa dari luar Desa setempat harus melampirkan :

1) fotocopy SK Pengangkatan sebagai Perangkat Desa dilegalisir Kepala Desa atau Sekretaris Desa dari Desa

asal yang bersangkutan diangkat sebagai Perangkat Desa;

- 2) surat izin cuti dari Kepala Desa dari Desa asal diketahui oleh Camat;
- 3) persetujuan tertulis BPD dari Desa asal diketahui oleh Camat.

#### Pasal 51

Bentuk format surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3

Kepala Desa yang Mencalonkan Diri  
sebagai Kepala Desa

#### Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan izin cuti secara tertulis kepada Camat.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis oleh Camat dan berlaku sejak ditetapkannya yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan saat penetapan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil pemilihan.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

#### Pasal 53

Selama Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan surat penugasan dari Camat.

#### Paragraf 4

Perangkat Desa yang Mencalonkan Diri

sebagai Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan saat penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya berdasarkan penugasan dari Kepala Desa.

Paragraf 5

Pimpinan dan Anggota BPD yang Mancalonkan Diri sebagai  
Kepala Desa

Pasal 55

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Pengunduran diri pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Camat sebelum dilaksanakannya penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa.
- (3) Camat atas nama Bupati memberhentikan Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Paragraf 6

PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Pasal 56

- (1) PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih

dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan atau statusnya sebagai PNS selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa, serta penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan.

#### Paragraf 7

Anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD  
yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

#### Pasal 57

Anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan.

#### Paragraf 8

#### Penjaringan

#### Pasal 58

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan secara lisan melalui forum-forum warga masyarakat dan/atau secara tertulis dengan membuat pengumuman pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa, serta tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari terhitung mulai 1 (satu) hari setelah diumumkannya DPT.

#### Pasal 59

- (1) Seseorang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus



datang sendiri menyampaikan surat lamaran dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ke sekretariat Panitia Pemilihan.

- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Surat lamaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 2 (dua), yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (4) Panitia Pemilihan menerima surat lamaran dan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memberikan tanda terima yang ditandatangani dan di stempel oleh anggota Panitia Pemilihan penerima berkas lamaran.
- (5) Format tanda terima surat lamaran dan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 60

- (1) Seseorang tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa lebih dari 1 (satu) Desa.
- (2) Seseorang yang terbukti mencalonkan diri sebagai Kepala Desa lebih dari 1 (satu) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 61

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau mencabut surat lamaran beserta berkas persyaratan yang telah diterima oleh Panitia Pemilihan tidak dapat mencalonkan diri kembali di desa setempat dan desa lain.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan proses penjarangan dan penyaringan terhadap semua Bakal Calon Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai surat lamaran dan berkas persyaratan yang diterima berpedoman pada tahapan yang telah ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak melengkapi berkas persyaratan sampai dengan berakhirnya batas waktu melengkapi berkas persyaratan, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- b. Bakal Calon Kepala Desa yang berkas persyaratannya lengkap, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

#### Pasal 62

- (1) Setelah masa penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berakhir, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data dan identitas semua Bakal Calon Kepala Desa, antara lain :
  - a. nama;
  - b. tempat dan tanggal lahir;
  - c. alamat;
  - d. pendidikan; dan
  - e. pekerjaan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan semua Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada papan pengumuman di Balai/Kantor Desa, serta di wilayah Desa setempat di tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (4) Pengumuman hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ditandatangani.

### Pasal 63

- (1) Selama proses pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sebagai bahan masukan dalam proses penyaringan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. penduduk Desa setempat;
  - b. berdomisili di Desa setempat;
  - c. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
  - d. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas masukan yang disampaikan; dan
  - e. melampirkan foto copy KTP.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa informasi tertulis yang berkaitan dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Masukan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diterima dan tidak ditanggapi.

### Paragraf 9

#### Penyaringan

### Pasal 64

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui :
  - a. seleksi administratif atas kelengkapan dan kebenaran surat lamaran beserta semua berkas persyaratan yang dilampirkan;
  - b. klarifikasi atas dokumen persyaratan jika diragukan kebenarannya.
- (2) Seleksi administrasi dan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan cara meneliti dan mencocokkan kelengkapan dan kebenaran surat lamaran beserta semua berkas persyaratan masing-masing Bakal Calon Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jika terdapat keragu-raguan atau terdapat masukan yang meragukan kebenaran persyaratan tertentu milik Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.
- b. jika terdapat kekurangan persyaratan yang dilampirkan, kepada Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi.

#### Pasal 65

- (1) Seleksi administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) hari sejak pengumuman hasil penjurian Bakal Calon Kepala Desa selesai dilaksanakan, dengan kegiatan dan alokasi waktu sebagai berikut :
  - a. penyampaian tanggapan terhadap masukan dari masyarakat, koreksi kelengkapan berkas persyaratan dan klarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari;
  - b. pengembalian berkas persyaratan yang belum lengkap kepada Bakal Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari;
  - c. melengkapi berkas persyaratan oleh Bakal Calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari;
  - d. penetapan dan pengumuman hasil seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Administrasi dan Klarifikasi Berkas Persyaratan Bakal Calon yang memuat dan menerangkan :
  - a. Bakal Calon Kepala Desa yang kelengkapan surat lamaran beserta semua berkas persyaratan lengkap dan benar dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa.
  - b. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak membetulkan persyaratan yang diragukan kebenarannya dan/atau tidak melengkapi kekurangan berkas persyaratan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon

Kepala Desa.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.

#### Pasal 66

- (1) Berdasarkan Berita Acara Seleksi Administrasi dan Klarifikasi Berkas Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai Calon Kepala Desa.

#### Pasal 67

- (1) Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan gugur.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, kurang dari 2 (dua) atau tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) atau tidak ada yang memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dengan tembusan Ketua BPD.
- (3) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten membuat kajian dan mengajukan usul/saran penundaan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan usul/saran Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan sampai dengan pelaksanaan pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.
- (5) Selama penundaan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atas dasar usulan tertulis dari Camat mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a ternyata lebih dari 5 (lima), Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penilaian kumulatif atas 3 (tiga) variabel sebagai berikut :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan; dan
  - c. usia.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah pengalaman bekerja pada lembaga Pemerintahan Desa setempat yang melaksanakan Pemilihan.

- (4) Penilaian atas 3 (tiga) variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan nilai/skor masing-masing variabel yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa setempat dengan nilai/skor tertinggi 50 (lima puluh);
  - b. tingkat pendidikan dengan nilai/skor tertinggi 30 (tiga puluh); dan
  - c. usia dengan nilai/skor tertinggi 20 (dua puluh).

#### Pasal 70

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa; atau
  - b. pernah atau sedang menjabat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan dan/atau Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa pada Pemerintahan Desa setempat paling sedikit 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
  - b. memiliki pengalaman sebagai Perangkat Desa pada Pemerintahan Desa setempat paling sedikit 5 (lima) tahun dengan skor nilai 20 (dua puluh);

#### Pasal 71

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan ijazah pendidikan

tertinggi yang dimiliki.

- (2) Penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
  - a. Diploma 4/Sarjana/Pascasarjana (S1/2/3 ) : 30 (tiga puluh);
  - b. Diploma 1/2/3/Sarjana Muda : 20 (dua puluh);
  - c. SLTP/SLTA/ sederajat : 10 (sepuluh).

#### Pasal 72

- (1) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran.
- (2) Penilaian tingkat produktivitas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
  - c. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 20 (dua puluh);
  - d. usia di atas 50 (lima puluh) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh)
  - e. usia di atas 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 5 (lima).

#### Pasal 73

- (1) Berdasarkan kriteria penilaian 3 (tiga) variable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, Panitia Pemilihan melakukan penilaian dengan cara menghitung dan menjumlahkan nilai kumulatif, serta membuat urutan nilai kumulatif masing-masing Bakal Calon Kepala Desa mulai dari perolehan nilai kumulatif tertinggi sampai dengan yang terendah.
- (2) Hasil penilaian dan urutan perolehan nilai kumulatif Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.

#### Pasal 74

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Panitia Pemilihan memilih 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai kumulatif tertinggi sesuai dengan urutan perolehan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

- (2) Dalam hal perolehan nilai kumulatif tertinggi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan urutan ke lima lebih dari 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan seleksi tambahan berupa ujian tertulis.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai kumulatif terendah sama di antara Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan urutan ke 5 (lima).

#### Pasal 75

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerjasama dengan lembaga Pendidikan Tinggi yang dikoordinasikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Perguruan Tinggi mitra kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan berkewajiban:
  - a. menyediakan data Bakal Calon Kepala Desa;
  - b. menetapkan jadwal dan tempat ujian tertulis sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - c. menyediakan alat perlengkapan yang diperlukan;
  - d. membayar biaya ujian tertulis.
- (4) Lembaga pendidikan tinggi dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban :

- a. membuat dan menyiapkan materi ujian tertulis dan ujian tertulis tambahan;
- b. menjamin kerahasiaan soal ujian;
- c. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian tertulis dan ujian tertulis tambahan;
- d. melakukan penilaian dan memberikan nilai ujian tertulis dan ujian tertulis tambahan; dan
- e. menyerahkan seluruh hasil ujian tertulis dan ujian tertulis tambahan kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang dilakukan secara serentak dalam satu waktu dan di satu tempat yang sama.
- (2) Jadwal waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Fasilitasi Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelenggaraan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. koordinasi perencanaan, persiapan dan pelaksanaan ujian tertulis dan ujian tertulis tambahan;
  - b. pembahasan bersama draft naskah perjanjian kerjasama antara Panitia Pemilihan dan Perguruan Tinggi;
  - c. penetapan jadwal waktu pelaksanaan ujian tertulis dan ujian tertulis tambahan; dan
  - d. penyediaan tempat beserta prasarana dan sarana ujian tertulis dan ujian tertulis tambahan.

#### Pasal 77

- (1) Ujian tertulis secara teknis dilaksanakan oleh lembaga Perguruan Tinggi dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan memberitahukan dan mengundang semua Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai jadwal waktu dan tempat yang ditentukan.

#### Pasal 78

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) meliputi :
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang 1945;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya;
  - e. Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah; dan
  - f. Pengetahuan umum, sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 100 (seratus) soal dengan alokasi waktu untuk mengerjakan selama 120 (seratus dua puluh) menit.

#### Pasal 79

- (1) Setelah ujian tertulis selesai dilaksanakan, lembaga Perguruan Tinggi langsung mengadakan koreksi dan penilaian atas jawaban soal Bakal Calon Kepala Desa, serta urutan perolehan nilai masing-masing Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Nilai ujian tertulis dan urutan perolehan nilai masing-masing Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar atas soal yang menjadi materi ujian tertulis dengan perolehan nilai tertinggi sebanyak 100 (seratus).
- (3) Hasil nilai ujian tertulis dan urutan perolehan nilai masing-masing Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), langsung diumumkan oleh lembaga Perguruan Tinggi.

- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai dan urutan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa bersama Bakal Calon Kepala Desa yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan berdasarkan seleksi administrasi.

#### Pasal 80

- (1) Biaya ujian tertulis dibebankan pada anggaran pemilihan pada pos belanja cadangan biaya seleksi tambahan untuk ujian tertulis dan ujian tertulis tambahan.
- (2) Dalam hal biaya ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi maka diambilkan dari sumber dana yang berasal dari APB Desa.

#### Paragraf 10

#### Penetapan Calon Kepala Desa

#### Pasal 81

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

#### Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Kantor/Balai Desa atau di TPS dihadiri anggota Panitia Pemilihan, anggota BPD, Bakal Calon Kepala Desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan juga mengumumkan melalui papan pengumuman di Kantor/Balai Desa.

### Pasal 83

- (1) Setelah pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengadakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal saat dilaksanakan pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa tidak dapat hadir, pengambilan undian nomor urut dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk penomoran masing-masing Calon Kepala Desa pada surat suara dan untuk menentukan nomor urut tempat duduk Calon Kepala Desa pada saat berlangsungnya pemungutan suara.

### Pasal 84

- (1) Setelah dilaksanakannya pengumuman dan pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pengumuman dan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa  
  
yang memuat nama, nomor urut dan foto Calon Kepala Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.

### Pasal 85

Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kecamatan.

#### Paragraf 11

#### Kampanye

#### Pasal 86

- (1) Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang terhitung mulai 1 (satu) hari setelah pengumuman dan pengambilan undian nomor urut Calon Kepala Desa dilaksanakan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Untuk kelancaran, kenyamanan, keamanan dan ketertiban pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan dapat menetapkan Tata tertib Kampanye.

#### Pasal 87

- (1) Dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa membuat visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun jika terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Dokumen visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Panitia Pemilihan dan akan dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa bagi Calon Kepala Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa.

#### Pasal 88

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 merupakan harapan yang ingin diwujudkan oleh Calon Kepala Desa dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa jika terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan visi.

#### Pasal 89

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas melalui tatap muka dan dialog;
- b. penyebaran bahan kampanye kepada warga Desa;
- c. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- d. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan disetujui oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 90

(1) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Calon Kepala Desa dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan

tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain, selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
  - j. membawa atau menggunakan simbol partai politik, gambar pimpinan/ tokoh partai politik, pemimpin/tokoh pemerintahan, dan/atau gambar/ atribut organisasi terlarang;
  - k. membawa senjata api, senjata tajam, serta benda dan/atau bahan lain yang dapat membahayakan diri dan/atau orang lain;
  - l. menjanjikan atau memberikan uang dan/atau menjanjikan akan memberikan materi atau lainnya kepada peserta kampanye baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan;
  - m. melakukan arak-arakan/pawai dan/atau bentuk lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat; dan/atau
  - n. memasang tanda gambar dan/atau atribut kampanye di luar tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengikutsertakan/melibatkan :
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Pimpinan atau anggota BPD;
  - d. Panitia Pemilihan; dan
  - e. Penduduk Desa lain.

Paragraf 12

Masa Tenang

Pasal 91

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, dimulai 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye.



- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dan semua alat peraga kampanye dilepas dan dibersihkan oleh para Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.

#### Bagian Keempat

##### Tahap Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

##### Paragraf 1

##### Pengumuman Pemungutan Suara

##### Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan mulai mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk Desa 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara pengumuman langsung melalui forum pertemuan warga, media yang biasa dimanfaatkan oleh warga dan pemasangan spanduk/baliho, serta pengumuman di tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat di wilayah Desa yang bersangkutan.

##### Paragraf 2

##### Surat Pemberitahuan

##### Pasal 93

- (1) Surat pemberitahuan berlaku sebagai undangan bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilih yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nama, alamat pemilih sesuai DPT, wilayah pemilihan, serta tempat dan waktu pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 94

- (1) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, mulai didistribusikan dan disampaikan kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
  - a. menghitung jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan kepada penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT;
  - b. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih secara langsung atau melalui salah satu keluarganya dan meminta tanda terima;
  - c. menghitung dan mencatat jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara; dan
- (2) Bagi Pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan dimaksud pada ayat (1), dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

#### Pasal 95

- (1) Setelah pendistribusian dan penyampaian surat pemberitahuan kepada Pemilih selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penyampaian Surat Pemberitahuan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jumlah seluruh surat pemberitahuan, jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Pemilih dan jumlah sisa surat pemberitahuan.

#### Paragraf 3

#### Saksi

#### Pasal 96

- (1) Selama berlangsungnya pemungutan suara dan penghitungan surat suara, Calon Kepala Desa dapat

menugaskan seorang Saksi untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

- (2) Calon Kepala Desa menyampaikan data identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pemungutan suara.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terdaftar dalam DPT.
- (4) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Saksi hadir dan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 97

- (1) Saksi hadir di TPS dan melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan 30 (tigapuluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dibuka dengan menunjukkan identitas diri.
- (2) Panitia Pemilihan mengumpulkan para Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diberikan penjelasan tentang tugas, hak dan kewajiban Saksi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Tugas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
  - a. menyaksikan dan mengikuti jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - b. menandatangani berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara.
- (4) Hak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. memberi saran/masukan kepada Panitia Pemilihan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
  - b. menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara.
- (5) Kewajiban Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :

- a. menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- b. bersikap sopan dan berpakaian rapi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- c. mentaati tata tertib Pemilihan.

#### Pasal 98

Saksi yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan.

#### Paragraf 4

#### Alat Kelengkapan

#### Pasal 99

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara dan alat kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. kotak suara;
  - b. bilik suara yang di dalamnya dipasang foto, nomor urut, dan nama semua Calon Kepala Desa;
  - c. DPT masing-masing wilayah pemilihan;
  - d. peralatan pencoblosan surat suara berupa paku dan bantalan;
  - e. stempel Panitia Pemilihan;
  - f. tinta;
  - g. papan penghitungan suara;
  - h. formulir Berita Acara Pemungutan Suara;
  - i. formulir Berita Acara Penghitungan Suara dan Perolehan Suara Calon Kepala Desa;
  - j. lembar penghitungan suara (plano);
  - k. tempat duduk untuk para Calon Kepala Desa dan pendamping;

- l. tempat duduk para Saksi;
- m. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
- n. sound system;
- o. spidol besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
- p. bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
- q. tenda sesuai dengan kebutuhan;
- r. jam dinding/penunjuk waktu;
- s. alat dokumentasi;
- t. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- u. genset/diesel;
- v. foto berwarna tampak wajah depan semua Calon Kepala Desa ukuran 20 R dipasang di lokasi TPS; dan
- w. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Paragraf 5

#### Surat Suara

#### Pasal 100

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), adalah lembar kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan digunakan sebagai sarana untuk memberikan suara pada saat dilaksanakannya pemungutan suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat foto, nama dan nomor urut para Calon Kepala Desa.
- (3) Foto Calon Kepala Desa yang dimuat dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa foto berwarna tampak wajah depan Calon Kepala Desa dengan ukuran 4 cm x 6 cm.
- (4) Bentuk, bahan dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 101

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan dicetak oleh Panitia Pemilihan setelah pengumuman dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa selesai dilaksanakan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah selesai dicetak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

#### Paragraf 6

#### Kotak suara

#### Pasal 102

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, ditentukan sebagai berikut :
  - a. harus kuat dan rapat, sehingga dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara;
  - b. lubang kotak suara harus memudahkan Pemilih dalam memasukkan surat suara;
  - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada benda tajam yang dapat menyebabkan kerusakan surat suara; dan
  - d. selama pemungutan suara berlangsung dalam keadaan terkunci dan disegel.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan sesuai dengan pengelompokan bilik suara menurut wilayah pemilihan dengan diberi tanda wilayah pemilihan.
- (3) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan jumlah Pemilih pada setiap wilayah

pemilihan.

#### Paragraf 7

#### Bilik Suara

#### Pasal 103

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b, harus menjamin kerahasiaan Pemilih dalam mencoblos surat suara.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menurut wilayah pemilihan yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Pemilih pada setiap wilayah pemilihan.

#### Paragraf 8

#### TPS

#### Pasal 104

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan 1 (satu) lokasi TPS yang dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai jumlah wilayah pemilihan.
- (2) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil, untuk setiap Desa paling sedikit 3 (tiga) wilayah pemilihan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih lokasinya di tempat yang cukup luas dan mudah dijangkau dan dapat memberikan kemudahan bagi Pemilih berkebutuhan khusus untuk memberi suaranya, serta menjamin pemungutan suara dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
- (4) Bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dan diatur oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kelancaran dan kenyamanan selama proses pemungutan suara berlangsung.

#### Paragraf 9

## Pemungutan Suara

### Pasal 105

- (1) Pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di TPS pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih harus hadir dengan membawa surat pemberitahuan yang diserahkan kepada petugas Panitia Pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara.
- (4) Setiap Pemilih berhak memberikan 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (5) Dalam hal kondisi fisik tidak memungkinkan maka untuk memberikan suaranya di TPS dapat minta bantuan kepada Panitia Pemilihan dan dengan disaksikan para saksi.

### Pasal 106

- (1) Pada saat pemungutan suara berlangsung, semua Calon Kepala Desa harus hadir di TPS dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan sampai dengan selesainya pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir di TPS pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak hadir di TPS dengan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa izin tertulis Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perolehan suara Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan tidak sah.



## Pasal 107

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan para Saksi hadir di TPS 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara mulai dilaksanakan.
- (3) Pada pukul 07.00 WIB Ketua Panitia Pemilihan membuka Rapat Pemungutan Suara dan menyampaikan penjelasan kepada Pemilih yang sudah hadir di TPS tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemungutan suara, antara lain :
  - a. memberikan informasi tentang nama-nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;
  - b. batas waktu pemungutan suara mulai dibuka dan ditutup;
  - c. surat suara;
  - d. tata cara dan alur pencoblosan;
  - e. keabsahan surat suara;
  - f. penjelasan/informasi lain yang perlu disampaikan.
- (4) Setelah membuka rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan meneliti dan mencocokkan alat kelengkapan dan berkas administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan para Saksi, yaitu :
  - a. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isinya berupa surat suara, DPT, formulir Berita Acara Pemungutan Suara, formulir Berita Acara Penghitungan Suara dan Perolehan Suara Calon Kepala Desa, dan Lembar Penghitungan Suara;
  - b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara, serta membagi surat suara menurut wilayah pemilihan sesuai jumlah DPT;
  - c. menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong,

selanjutnya ditutup kembali, dikunci, disegel dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.

#### Pasal 108

Setelah meneliti dan mencocokkan kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penelitian Kelengkapan Isi Kotak Suara dan Jumlah Surat Suara ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.

#### Pasal 109

- (1) Pemilih memberikan suaranya di dalam bilik suara dengan cara mencoblos salah satu foto Calon Kepala Desa dalam gambar kotak segi empat pada surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan.

#### Pasal 110

- (1) Selama pemungutan suara berlangsung, Panitia Pemilihan harus menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya pemungutan suara.
- (2) Setelah pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan segera menutup rapat pemungutan suara dan bersama para Calon Kepala Desa dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (3) Berita Acara Pemungutan Suara yang tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

#### Pasal 111

- (1) Panitia Pemilihan menempatkan petugas untuk melayani Pemilih yang hadir di TPS sesuai urutan kehadiran dengan mengatur dan mengelompokkan Pemilih sesuai alamat domisili berdasarkan wilayah pemilihan masing-masing.
- (2) Tatacara pemungutan suara diatur sebagai berikut :
  - a. Pemilih hadir di TPS menempatkan diri sesuai wilayah pemilihan dan menyerahkan surat pemberitahuan ke petugas untuk dicocokkan dengan DPT.
  - b. Dalam hal surat pemberitahuan sesuai dengan DPT, petugas TPS menyimpan surat pemberitahuan yang diterima dari Pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan diserahkan dalam keadaan terbuka;
  - c. Dalam hal surat suara yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak mengembalikan ke Panitia Pemilihan dan menukarkan dengan surat suara yang baru yang tidak cacat/rusak,
  - d. Petugas TPS menerima dan meneliti surat suara yang dikembalikan, dengan ketentuan :
    1. Dalam hal surat suara ternyata tidak cacat/rusak, petugas TPS menyerahkan kembali surat suara tersebut kepada Pemilih yang menyerahkan dengan memberikan penjelasan;
    2. Dalam hal surat suara ternyata cacat/rusak, petugas TPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara dalam kondisi baik sebagai penggantinya;
    3. mengumpulkan surat suara yang cacat/rusak secara tersendiri; dan
    4. penggantian surat suara cacat/rusak hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.
  - e. Dalam hal Pemilih salah dalam mencoblos surat suara :
    1. Pemilih mengembalikan surat suara tersebut kepada petugas TPS dan meminta surat suara yang baru sebagai ganti;
    2. petugas TPS dapat memberikan surat suara yang

- baru sebagai pengganti surat suara yang salah coblos tersebut;
3. petugas menyimpan surat suara yang salah coblos secara tersendiri sebagai bahan laporan Panitia Pemilihan;
  4. penggantian surat suara salah coblos hanya dapat diberikan 1 (satu) kali;
- e. penukaran surat suara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, yaitu karena surat suara cacat/rusak atau karena salah coblos;
  - f. setelah Pemilih selesai mencoblos, surat suara dilipat kembali dimasukkan ke dalam kotak suara berdasarkan wilayah pemilihan masing-masing, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan sebagai tanda yang bersangkutan telah memberikan suaranya.
- (3) Penukaran surat suara yang cacat/rusak atau salah coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dimuat dalam Berita Acara Penggantian Surat Suara Cacat/ Rusak dan/atau Salah Coblos.
  - (4) Penukaran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilayani dalam hal surat suara cadangan di wilayah pemilihan masing-masing sudah habis.

#### Paragraf 10

#### Pemilih Berkebutuhan Khusus

#### Pasal 112

- (1) Pemilih berkebutuhan khusus pada saat memberikan suaranya di TPS dapat minta bantuan kepada Panitia Pemilihan dalam memberikan suaranya.
- (2) Dalam hal ada Pemilih yang minta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas TPS membantu untuk memberikan suara sesuai permintaan Pemilih dengan disaksikan oleh Pemilih dan/atau Saksi di dalam bilik suara.
- (3) Petugas yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), menunjukkan surat suara yang telah dicoblos kepada Pemilih sesuai permintaan Pemilih dan harus merahasiakannya.

#### Pasal 113

- (1) Pada saat menjelang berakhirnya pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan :
  - a. bahwa waktu pemungutan suara sudah hampir berakhir dan akan ditutup pada pukul 13.00 WIB; dan
  - b. mengingatkan kepada para Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera hadir ke TPS untuk memberikan suaranya.
- (2) Panitia Pemilihan menutup pemungutan suara pada pukul 13.00, dengan ketentuan Pemilih yang sudah hadir di dalam TPS dan masih dalam antrian menunggu giliran mencoblos tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya sampai dengan antrian Pemilih terakhir.
- (3) Pada saat rapat penutupan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan :
  - a. Calon Kepala Desa yang hadir dan yang tidak hadir dalam pemungutan suara;
  - b. jumlah Pemilih sesuai DPT;
  - c. jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berdasarkan jumlah surat pemberitahuan yang diterima kembali oleh petugas TPS;
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena cacat/rusak atau salah coblos;
  - d. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai.

#### Pasal 114

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, Ketua Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan para Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa dan/atau Saksi ada yang tidak

menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pemungutan suara tetap dinyatakan sah.

- (3) Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 11

#### Penghitungan Suara

#### Pasal 115

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan mengadakan persiapan dan mengumumkan penghitungan suara akan segera dimulai.
- (2) Persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. mengatur tata letak tempat dan penempatan petugas penghitungan suara agar proses penghitungan suara mudah dilihat dan disaksikan oleh para Saksi dan warga masyarakat;
  - b. menyiapkan alat kelengkapan yang diperlukan;
  - c. menyiapkan lembar penghitungan suara (plano), dan formulir Berita Acara Penghitungan Suara; dan
  - d. mengumpulkan kotak suara dari semua wilayah pemilihan dan diletakkan di atas meja yang disediakan.

#### Pasal 116

Setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat penghitungan suara dilanjutkan dengan :

- a. menunjukkan semua kotak suara masih dalam keadaan tertutup, terkunci dan disegel disaksikan oleh Calon Kepala Desa, Saksi, dan warga masyarakat yang hadir di TPS;
- b. sebelum memulai penghitungan terlebih dulu membuka kotak suara pertama dan menuangkan surat suara di atas

meja, dan menata surat suara untuk memudahkan dalam penghitungan suara;

- c. memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa, Saksi, dan warga masyarakat setiap kotak suara yang telah dituangkan dan diambil surat suaranya dalam keadaan kosong;
- d. memulai penghitungan surat suara satu persatu perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa, dihitung secara berurutan mulai dari kotak suara pertama sampai kotak suara terakhir.

#### Pasal 117

- (1) Sebelum mulai penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan menjelaskan tentang sah/tidak sahnya surat suara kepada para Saksi.
- (2) Surat suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika :
  - a. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
  - b. dicoblos dengan alat yang disediakan;
  - c. tanda bekas coblosan pada surat suara terdapat lubang yang lingkaran lubangnya sesuai alat coblos yang disediakan dan menembus hanya pada 1 (satu) foto Calon Kepala Desa yang terdapat dalam gambar kotak segi empat dalam surat suara;
  - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu gambar kotak segi empat pada surat suara yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
  - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat pada surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa;
  - f. tanda coblos terdapat pada garis kotak segi empat foto salah satu Calon Kepala Desa pada surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (3) Suara dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika :

- a. surat suara tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan/atau tidak dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
- b. terdapat tanda dan/atau tulisan dalam bentuk apapun dengan unsur kesengajaan;
- c. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan;
- d. tanda lubang bekas coblosan terdapat pada lebih dari satu nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- e. tanda lubang bekas coblosan ada di luar gambar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- f. tanda lubang bekas coblosan ada di dalam dan di luar gambar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- g. surat suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja;
- h. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

#### Pasal 118

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, dilakukan dengan cara :
  - a. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara;
  - b. dalam hal terjadi keragu-raguan dalam menentukan atau terdapat keberatan salah seorang Saksi atas sah/tidaknya surat suara, Ketua Panitia Pemilihan dapat meminta pendapat Saksi lainnya dan memutuskan sah/tidak sahnya surat suara tersebut berdasarkan hasil musyawarah atau voting antara Ketua Panitia Pemilihan dan para Saksi;
  - c. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan sah/tdak sah dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, dan surat



suara yang tidak sah juga dikumpulkan secara terpisah, yang selanjutnya dimasukkan ke kantong plastik; dan

- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan suara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 119

- (1) Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan hanya dilakukan satu kali/tidak ada penghitungan ulang.
- (2) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menghitung dan membuat rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan hasil penghitungan suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam pemungutan suara, maka yang digunakan adalah jumlah pada papan/lembar penghitungan suara (plano), yaitu jumlah perolehan suara semua Calon Kepala Desa ditambah jumlah suara yang tidak sah.

#### Pasal 120

- (1) Setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada setiap Wilayah Pemilihan dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Akhir.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan Saksi.

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa dan/atau saksi calon Kepala Desa menolak/tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempengaruhi sahnya penghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (4) Berita Acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 3, untuk Panitia Pemilihan sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 2 (dua) rangkap yang salah satunya digunakan untuk lampiran usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 65 ayat (3), Pasal 73 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 95 ayat (2), Pasal 108 ayat (1), Pasal 110 ayat (3), Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 121

- (1) Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) Panitia Pemilihan mengumumkan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan banyaknya wilayah pemilihan yang dimenangkan di antara Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (3) Dalam hal penentuan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah suara sah paling banyak.

- (4) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, atau berdasarkan keunggulan wilayah pemilihan yang lebih banyak, atau berdasarkan perolehan suara terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah suara sah paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau ayat (2) atau ayat (3), ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

##### Paragraf 1

##### Penetapan

##### Pasal 122

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pemilihan.
- (2) Format Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) dan ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 123

Formulir Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Kepala Desa, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada setiap Wilayah Pemilihan dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Akhir dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 122 ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

##### Paragraf 2

##### Pengesahan

##### Pasal 124

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil

pemilihan dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD, beserta Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara.

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan :
  - a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - b. Berita Acara Pemungutan Suara;
  - c. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara; dan
  - d. Berkas Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Camat menyampaikan usulan pengesahannya kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes.

#### Pasal 125

- (1) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) , Panitia Pemilihan belum melaporkan hasil pemilihan, BPD meminta secara tertulis kepada Panitia Pemilihan untuk segera melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan BPD kepada Panitia Pemilihan dikirimkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan juga belum melaporkan hasil pemilihan, Camat mengambil langkah penyelesaian berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dan BPD.

#### Pasal 126

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan pengesahan dari Camat.

- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 127

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya pemungutan suara dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menyerahkan alat perlengkapan dan berkas administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPD.
- (2) Alat perlengkapan dan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. kotak suara beserta peralatan pencoblosan;
  - b. surat suara;
  - c. surat pemberitahuan;
  - d. DPT;
  - e. lembar penghitungan suara;
  - f. Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara; dan
  - g. berkas-berkas lainnya.
- (3) Peralatan pencoblosan beserta berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam kotak suara dan diserahkan ke BPD dalam keadaan terkunci dan disegel.
- (4) Penyerahan kotak suara beserta isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Peralatan dan Berkas Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua BPD.

#### Pasal 128

Semua perlengkapan dan berkas administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 disimpan di tempat yang aman di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 3

Pelantikan

Pasal 129

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa ditetapkan.
- (2) Sebelum dilantik menjadi Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih diambil sumpah/janji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 130

Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya.

Pasal 131

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum pelantikan dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah

Daerah berdasarkan usulan tertulis dari Camat.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

#### Pasal 132

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang tidak hadir dalam pelantikan serentak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan tertulis dari Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

#### Pasal 133

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan tetap dilantik menjadi Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedang menjalani tahanan sebagai tersangka, pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari

jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (3) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa berdasarkan Penugasan dari Camat.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak hadir pada saat pelantikan dinyatakan mengundurkan diri, kecuali dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 134

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Sekretaris Desa berdasarkan penugasan dari Camat.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak hadir pada saat pelantikan dinyatakan mengundurkan diri, kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.



### Pasal 135

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa berdasarkan penugasan dari Camat.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak hadir pada saat pelantikan dinyatakan mengundurkan diri, kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

### Pasal 136

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan tertulis Camat.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikanya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

- (4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak hadir pada saat pelantikan dinyatakan mengundurkan diri, kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

#### Pasal 137

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa terpilih tidak hadir dalam pelantikan serentak dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebelum dilaksanakan pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih yang bersangkutan dilantik tersendiri oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelantikan serentak dilaksanakan.
- (2) Jadwal waktu dan tempat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang dilantik tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 6 (enam) tahun dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang dilantik secara serentak.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Calon Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 138

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (5), Pasal 134 ayat (4), Pasal 135 ayat (4) dan Pasal 136 ayat (4) tidak hadir dalam pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan tertulis dari Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai

dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemilihan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

#### Paragraf 4

#### Serah Terima Jabatan

#### Pasal 139

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelantikan dilaksanakan.
- (2) Serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. monografi Desa;
  - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. rencana program yang akan datang;
  - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
  - f. hambatan yang dihadapi; dan
  - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.
- (4) Serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan lebih lanjut oleh Camat.

#### Paragraf 5

#### Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

#### Pasal 140

- (1) Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas Kepala Desa, Pemerintah Daerah melalui Dispermasdes wajib

menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan bagi Kepala Desa yang baru dilantik.

- (2) Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan dan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada awal masa jabatan.
- (3) Materi pelatihan dan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. wawasan kebangsaan dan bela negara;
  - b. pemerintahan Daerah dan pemerintahan Desa;
  - c. pengelolaan administrasi Desa;
  - d. pengelolaan keuangan Desa;
  - e. pengelolaan aset Desa;
  - f. produk-produk hukum di tingkat Desa;
  - g. pengawasan keuangan Desa;
  - h. pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Desa;
  - i. korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - j. pemberdayaan masyarakat;
  - k. kerjasama Desa;
  - l. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
  - m. materi lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa.

## BAB VII

### MASA JABATAN KEPALA DESA

#### Pasal 141

- (1) Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berturut-turut atau terputus.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk masa

jabatan Kepala Desa Antarwaktu.

- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri atau berhenti/diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, dihitung telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## BAB VIII

### PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 142

- (1) Masyarakat/warga Desa dapat menyampaikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pemilihan, dengan ketentuan:
  - a. warga Desa setempat;
  - b. berdomisili di Desa setempat;
  - c. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
  - d. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas aduan yang disampaikan; dan
  - e. melampirkan fotocopy KTP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan sampai ditutupnya rapat pemungutan suara.
- (3) Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diterima.

#### Pasal 143

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan memfasilitasi penanganan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Camat melaporkan hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

#### Pasal 144

- (1) Panitia pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 145

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143 tidak mempengaruhi dan tidak menghentikan proses dan tahapan pemilihan sampai dengan dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

### BAB IX

#### SANKSI

#### Pasal 146

- (1) Pelaksana kampanye yang terbukti melanggar ketentuan dan/atau larangan kampanye dapat dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j serta Pasal 90 ayat (2);
  - b. peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf m.
  - c. peringatan tertulis dan pencopotan tanda gambar apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf n.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

#### Pasal 147

- (1) Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa yang dalam proses pencalonannya membuat dan/atau menggunakan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang diduga palsu dapat diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Calon Kepala Desa yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf k dapat diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Pasal 86, Pasal 91, dan Pasal 105 untuk kepentingan salah seorang Calon Kepala Desa, atau untuk kepentingan pribadi atau golongan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

#### Bagian Kesatu

#### Persiapan

#### Pasal 148

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan bagi Desa yang Kepala Desanya telah berhenti/diberhentikan dengan sisa masa jabatannya masih lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti/diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 149

- (1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan menghadirkan Camat, Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas antara lain :
  - a. perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - c. perencanaan anggaran biaya pemilihan.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan

#### Pasal 150

- (1) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; dan
  - b. penetapan pelaksanaan Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

#### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 151

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang beranggotakan unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



meliputi :

- a. tokoh agama;
- b. tokoh pendidikan;
- c. tokoh kelompok tani;
- d. tokoh perajin;
- e. tokoh kelompok perempuan;
- f. tokoh masyarakat lainnya yang keberadaan dan dedikasinya diakui oleh masyarakat Desa setempat.

(3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. seorang Ketua merangkap anggota;
- b. seorang Sekretaris merangkap anggota;
- c. seorang Bendahara merangkap anggota; dan
- d. beberapa orang anggota sesuai kebutuhan dan kemampuan.

(4) Pembentukan dan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan saran dan masukan peserta yang hadir pada saat dilaksanakannya rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

#### Pasal 152

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 bertugas :

- a. mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu, baik secara langsung melalui forum pertemuan warga maupun dengan menempelkan lembar pengumuman di Kantor/Balai Desa dan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa.
- b. mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu pada saat mendaftarkan diri;
- c. menerima dan menyeleksi kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu;

- d. menyelenggarakan seleksi tambahan jika diperlukan;
  - e. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih;
  - f. mengajukan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih kepada BPD untuk dilakukan Pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Persyaratan pencalonan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mutatis mutandis dengan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

#### Bagian Keempat

#### Penjaringan dan Penyaringan

#### Pasal 153

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengumuman secara luas dan terbuka kepada masyarakat tentang dimulainya proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui seleksi administratif Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu dan seleksi tambahan dalam hal diperlukan.

#### Pasal 154

- (1) Penyaringan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan cara meneliti surat lamaran Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu beserta kelengkapan berkas persyaratan yang harus dilampirkan, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. jika berkas administrasi telah sesuai persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk

- ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antarwaktu;
- b. jika berkas administrasi tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau ada berkas administrasi yang setelah diklarifikasi diduga tidak benar, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga).

#### Bagian Kelima

#### Seleksi Tambahan

#### Pasal 155

- (1) Apabila berdasarkan penyaringan, jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) ternyata lebih dari 3 (tiga), Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, dan usia.
- (3) Penilaian hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap kriteria yang ditentukan, meliputi :
  - a. memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan Desa, dinilai berdasarkan bobot nilai pengalaman pengabdian kepada masyarakat/Desa;
  - b. tingkat pendidikan, dinilai berdasarkan bobot nilai ijazah pendidikan formal tertinggi yang dimiliki;
  - c. usia, dinilai berdasarkan bobot nilai sesuai rentang usia produktif.

## Pasal 156

- (1) Bobot nilai pengalaman pengabdian kepada masyarakat/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan pengalaman sebagai anggota BPD dan/atau sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengalaman sebagai anggota BPD dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa dengan bobot nilai pengabdian 3 (tiga);
  - b. pengalaman sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan Desa di tingkat RT/RW dengan bobot nilai pengabdian 1 (satu).
- (2) Lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. LPMD atau sebutan lain;
  - b. TP-PKK Desa;
  - c. Linmas Desa;
  - d. Karang Taruna Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa di tingkat RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Pengurus RT/RW;
  - b. PKK RT/RW;
  - c. Karang Taruna RT/RW.

## Pasal 157

Bobot nilai tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. SLTP/ sederajad bobot nilai 1;
- b. SLTA/ sederajad bobot nilai 2;
- c. Diploma/ Sarjana Muda bobot nilai 3; dan
- d. Sarjana bobot nilai 4.

#### Pasal 158

Bobot nilai usia berdasarkan rentang usia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf c, adalah sebagai berikut :

- a. umur 25 – 60 tahun dengan bobot nilai 2 (dua); dan
- b. umur di atas 60 tahun dengan bobot nilai 1 (satu).

#### Pasal 159

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang akan diusulkan ke BPD untuk dipilih pada saat dilaksanakannya musyawarah Desa.
- (2) Paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang mendapatkan nilai/skor tertinggi berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu.

#### Pasal 160

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan masih kurang dari 2 (dua) BPD menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Bagian Keenam

Musyawarah Desa

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

## Pasal 161

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengirimkan daftar nama 2 (dua) atau 3 (tiga) Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) atau Pasal 159 ayat (2), kepada BPD dan minta segera dilakukan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pesertanya meliputi :
  - a. Calon Kepala Desa Antarwaktu;
  - b. seluruh anggota Panitia Pamilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - c. seluruh anggota BPD;
  - d. Penjabat Kepala Desa;
  - e. seluruh Ketua RT atau yang mewakili;
  - f. seluruh Ketua RW atau yang mewakili;
  - g. Ketua Karang Taruna atau yang mewakili;
  - h. Ketua Kelompok Tani atau yang mewakili;
  - i. Ketua PKK Desa atau yang mewakili;
  - j. Ketua LPMD atau yang mewakili;
  - k. Ketua Linmas atau yang mewakili; dan
  - l. Ketua Kelompok Masyarakat lainnya yang ada di Desa.
- (3) Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang tidak hadir dalam musyawarah Desa dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Dalam hal semua Calon Kepala Desa Antarwaktu tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dinyatakan batal.

## Pasal 162

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal, dipimpin oleh Ketua BPD selaku Ketua musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah peserta yang diundang.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membawa undangan, mengisi dan menandatangani daftar hadir.

#### Pasal 163

Untuk kelancaran proses musyawarah Desa, Ketua musyawarah Desa menunjuk salah seorang peserta musyawarah sebagai Sekretaris yang bertugas :

- a. mengatur tatacara musyawarah Desa;
- b. mempersiapkan bahan/peralatan yang diperlukan dalam musyawarah Desa;
- c. mempersiapkan dan membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
- d. membuat dan menyampaikan laporan hasil musyawarah Desa dan nama Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

#### Pasal 164

Setelah peserta memenuhi  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) hadir, Ketua musyawarah Desa membuka musyawarah Desa dan menjelaskan tentang :

- a. musyawarah Desa telah memenuhi kuorum;
- b. maksud dan tujuan musyawarah Desa;
- c. tata tertib musyawarah Desa; dan
- d. tatacara pemilihan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih .

#### Pasal 165

- (1) Musyawarah Desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat untuk menentukan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tidak tercapai dilakukan mekanisme voting untuk menentukan perolehan suara terbanyak.

- (3) Mekanisme voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. pemberian suara diberikan dilakukan secara langsung oleh peserta yang hadir/tidak boleh diwakilkan dengan menunjukkan bukti undangan untuk hadir dalam musyawarah Desa;
  - b. peserta musyawarah yang hadir mewakili Ketua lembaga kemasyarakatan harus membawa surat tugas atau surat kuasa dari Ketua;
  - c. peserta musyawarah Desa yang tidak membawa undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, atau bagi peserta yang mewakili Ketua lembaga kemasyarakatan tidak membawa surat tugas atau surat kuasa sebagaimana dimaksud huruf b, tidak memiliki hak suara;
  - d. pemberian suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dengan cara yang disepakati oleh peserta musyawarah; dan
  - e. Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (4) Ketua BPD mengumumkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau melalui voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk disahkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
- (5) Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan Keputusan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

#### Pasal 166

- (1) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 165, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lambat 3 (tiga) hari sejak musyawarah Desa selesai dilaksanakan.

- (2) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari Panitia Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (4) Ketua BPD mengajukan permohonan pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih menjadi Kepala Desa Antarwaktu kepada Bupati melalui Camat dilampiri Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diterima.
- (5) Camat menyampaikan permohonan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes paling lambat 3 (tiga) hari sejak berkas permohonan dari BPD diterima.

#### Pasal 167

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 menjadi Kepala Desa Antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dari Camat.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih menjadi Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 168

- (1) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dilantik Kepala Desa Antarwaktu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Bupati ditetapkan.
- (2) Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 169

- (1) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. monografi Desa;
  - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. rencana program yang akan datang;
  - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
  - f. hambatan yang dihadapi; dan
  - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

#### Bagian Ketujuh

##### Masa Jabatan Kepala Desa Antarwaktu

#### Pasal 170

Masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu selama sisa masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya berhenti atau diberhentikan terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang berhenti/diberhentikan.

## Bagian Kedelapan

### Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

#### Pasal 171

Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa Antarwaktu sama dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan.

## Bagian Kesembilan

### Biaya

#### Pasal 172

Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada APB Desa.

## BAB XI

### LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Desa berkewajiban untuk :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 174

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 175

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

#### Pasal 176

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c, setiap akhir tahun anggaran

kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### Pasal 177

Kepala Desa menginformasikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf d, secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

## BAB XII

### PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian Kepala Desa

#### Pasal 178

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui

keberadaannya;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Selain karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dapat diberhentikan dari jabatannya, jika :

- a. dinyatakan sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana umum yang menimbulkan keresahan masyarakat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan atas usulan BPD dan rekomendasi Camat;
- b. melakukan tindakan tercela dan melanggar norma sosial yang hidup di masyarakat yang menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat berdasarkan atas usulan BPD dan rekomendasi Camat.

(4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat diterima atau ditolak oleh Bupati dengan memperhatikan rekomendasi Camat.

(5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 179

- (1) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa dan selanjutnya mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usulan tertulis dari Camat.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD beserta alasan-alasannya.
- (4) Apabila alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa atas permintaan sendiri kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa dan selanjutnya mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usulan tertulis dari Camat.

#### Pasal 180

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf c, BPD melaporkan dan/atau mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan menyampaikan alasan-alasannya.
- (2) Berdasarkan laporan dan/atau usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menerima atau menolak usulan pemberhentian Kepala Desa dengan memperhatikan rekomendasi Camat.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 181

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Pimpinan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

#### Pasal 182

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Pimpinan BPD setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 183

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dan Pasal 182 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 184

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dan Pasal 182, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 185

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dan Pasal 182 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala



Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan habis masa jabatannya belum ada putusan pengadilan yang tetap, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena telah berakhir masa jabatannya.

#### Pasal 186

- (1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diberikannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan pemberhentian sementara oleh Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui Camat.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberikannya tindakan pemberhentian sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak juga menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, dilakukan tindakan pemberhentian oleh Bupati berdasarkan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 187

Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 188

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa kosong, Camat mengusulkan PNS Pemerintah Daerah kepada Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa.

#### Pasal 189

Kepala Desa yang diberhentikan sementara, mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 190

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Penjabat Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- b. Bagi desa yang :
  1. belum melaksanakan pemilihan; dan/atau
  2. pelaksanaan pemilihan pada gelombang sebelumnya tidak dapat diselesaikan sesuai tahapan ; dan/atau
  3. Kepala desanya berhenti/diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya; dan/atau
  4. Calon kepala desa terpilih dalam pemilihan gelombang sebelumnya berhalangan tetap/meninggal dunia sebelum dilantik,

harus melaksanakan pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB XIV

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

###### Pasal 191

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa mengundurkan diri atau meninggal dunia , calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan tidak mengurangi sahnya pemilihan.
- (2) Apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pemilihan, pemberhentian dan pemberhentian sementara, Bupati dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan berdasarkan laporan Camat.

#### BAB XV

##### KETENTUAN PENUTUP

###### Pasal 192

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

###### Pasal 193

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan Salinan  
sesuai dengan aslinya  
a /n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

Ttd

LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP,MM

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BENTUK, UKURAN, KOP SURAT DAN STEMPEL  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- A. Format Kop Surat
- Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
    - Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA".
    - Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA.....KECAMATAN.....".
    - Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN KLATEN".
    - Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil: "Sekretariat :..... {ditulis alamat kantor sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos.....".
    - Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
    - Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dan untuk jenis Produk hukum menggunakan jenis huruf Bookman old style ukuran 12.
  - Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan penandatangananannya selengkapannya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---


Nomor : ..... , .....  
Lampiran : ..... Kepada :  
Perihal : ..... Yth. ....  
di - .....

XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XXX.  
XX  
XXX.

Panitian Pemilihan Kepala Desa  
Desa .....  
Ketua

.....

- B. **Format stempel**
1. **Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa** berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar :  $\pm 5,5 \text{ Cm} \times 2,5 \text{ Cm}$
  2. **Isi Tulisan :**
    - a. Baris pertama : "PANITIA"
    - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
    - c. Baris ketiga :  
"DESA.....KECAMATAN ....."
    - d. Baris keempat : "KABUPATEN KLATEN"
  3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
  4. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12.
  5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah :



Mengesahkan Salinan  
sesuai dengan aslinya  
a /n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
Ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP,MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,  
cap  
ttd  
SRI MULYANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., .....

YANG MEMBUAT  
PERNYATAAN

*[tanda tangan dan  
materai Rp 6.000,- ]*

.....

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, SERTA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN.  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,  
SERTA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA  
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA  
TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

Tempat/Tgl. Lahir: .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., .....

YANG MEMBUAT  
PERNYATAAN

*[tanda tangan dan  
materai Rp 6.000,- ]*

.....



3. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat/tanggal lahir : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya saat ini tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten Klaten.

Dibuat di : .....  
pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

*[tanda tangan dan  
materai Rp 6.000,- ]*

.....

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK TIDAK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DI DESA LAIN

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DI DESA LAIN

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat/tanggal lahir : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

.....  
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sampai dengan saat ini tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di desa lain

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten Klaten.

Dibuat di : .....  
pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

*[tanda tangan dan  
materai Rp 6.000,- ]*

.....

Catatan :

- 1). Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.
- 2). Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

5. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda di bawah ini :

- f. N a m a : .....
- g. Jenis kelamin : .....
- h. Pekerjaan : .....
- i. Tempat/tanggal lahir : .....
- j. Alamat tempat tinggal : .....
- .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sampai dengan saat ini tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa / pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama ... periode jabatan Kepala Desa <sup>1)</sup>. Saat ini, saya mendaftar Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten Klaten untuk periode jabatan Kepala Desa saya yang kesatu/kedua/ketiga <sup>2)</sup>.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten Klaten.

Dibuat di : .....

pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

*[tanda tangan dan  
materai Rp 6.000,- ]*

.....

Catatan :

- <sup>1)</sup>. Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.  
<sup>2)</sup>. Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

6. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ....., Kecamatan ..... dan siap mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., .....

YANG MEMBUAT  
PERNYATAAN

*[tanda tangan dan  
materai Rp 6.000,- ]*

.....

7. FORMAT SURAT PERNYATAAN AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN DENGAN SUKARELA

SURAT PERNYATAAN  
MENERIMA HASIL PEMILIHAN DENGAN SUKARELA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dengan sukarela.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., .....

YANG MEMBUAT  
PERNYATAAN

*[tanda tangan dan  
materai Rp 6.000,- ]*

.....

8. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN BERDOMISILI (BERTEMPAT TINGGAL DAN PINDAH PENDUDUK) DI DESA SETEMPAT SEJAK DILANTIK SEBAGAI KEPALA DESA DAN BERSEDIA DI BERHENTIKAN SEBAGAI KEPALA DESA JIKA TERBUKTI TIDAK BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN BERDOMISILI (BERTEMPAT TINGGAL DAN PINDAH  
PENDUDUK) DI DESA SETEMPAT SEJAK DILANTIK SEBAGAI KEPALA  
DESA DAN BERSEDIA DI BERHENTIKAN SEBAGAI KEPALA DESA JIKA  
TERBUKTI TIDAK BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan berdomisili (bertempat tinggal dan pindah penduduk) di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa dan bersedia diberhentikan sebagai Kepala Desa jika terbukti tidak berdomisili di desa setempat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., .....

YANG MEMBUAT  
PERNYATAAN

*[tanda tangan dan  
materai Rp 6.000,- ]*

.....

9. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN DIKETAHUI CAMAT

SURAT PERNYATAAN  
TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN DIKETAHUI CAMAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya adalah Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa \*) dan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., .....

MENGETAHUI :  
CAMAT .....

YANG MEMBUAT  
PERNYATAAN

*[tanda tangan dan  
materai Rp 6.000,- ]*

.....

.....

Catatan :

\*)). Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

10. FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA YANG DIBUAT OLEH KEPALA DESA YANG BERSANGKUTAN KEPADA CAMAT

SURAT PERMOHONAN CUTI  
UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA YANG DIBUAT OLEH  
KEPALA DESA YANG BERSANGKUTAN KEPADA CAMAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan cuti untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Demikian surat permohonan ini saya buat agar dipergunakan seperlunya.

....., .....

MENGETAHUI :  
CAMAT .....

YANG MEMBUAT  
PERNYATAAN

.....

.....



11. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENCALONAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA YANG DIBUAT OLEH PERANGKAT DESA YANG BERSANGKUTAN KEPADA KEPALA DESA.

SURAT PEMBERITAHUAN PENCALONAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA  
YANG DIBUAT OLEH PERANGKAT DESA YANG BERSANGKUTAN KEPADA  
KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini kami memberitahukan pencalonan diri sebagai Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan .....

Demikian surat pemberitahuan ini saya buat agar dipergunakan  
seperlunya.

....., .....

MENGETAHUI :  
CAMAT .....

YANG MEMBUAT  
PERNYATAAN

.....

.....

12. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PIMPINAN/ANGGOTA BPD KEPADA CAMAT.

SURAT PERMOHONAN MENGUNDURKAN DIRI  
SEBAGAI PIMPINAN/ANGGOTA BPD KEPADA CAMAT.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pimpinan/Anggota BPD \*) untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten.

Demikian surat permohonan pengunduran diri ini saya buat agar dipergunakan seperlunya.

....., .....

MENGETAHUI :  
CAMAT .....

YANG MEMBUAT  
PERNYATAAN

*[tanda tangan dan  
materai Rp 6.000,- ]*

.....

.....

Catatan :

\*) . Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

13. SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PENCALONAN BAGI CALON KEPALA  
DESA DARI LUAR DESA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PENCALONAN BAKAL CALON KEPALA  
DESA DARI LUAR DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini kami menyatakan telah mendapatkan dukungan dari pemilih sejumlah ..... orang atau paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah DPT dan dilampiri daftar nama dan tanda tangan serta fotocopy KTP pendukung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., .....

YANG MEMBUAT  
PERNYATAAN

*[tanda tangan dan  
materai Rp 6.000,- ]*

BAKAL CALON KEPALA DESA

Mengesahkan Salinan  
sesuai dengan aslinya  
a /n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap

Ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP.MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,

Ttd  
Cap

SRI MULYANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA

TANDA TERIMA SURAT LAMARAN DAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON  
KEPALA DESA

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa .....,  
Kecamatan ....., Kabupaten Klaten telah menerima surat lamaran  
dan berkas persyaratan bakal calon kepala desa antara lain :

- a. Surat Lamaran Bakal Calon Kepala Desa;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika di atas kertas bermeterai cukup;
- d. foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- i. surat pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- j. surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup dan diketahui Camat;
- k. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan berkelakuan baik;
- l. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara di atas kertas bermeterai cukup;
- m. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- n. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- p. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;

- q. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- r. surat permohonan izin cuti bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;
- s. surat pemberitahuan bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
- t. surat permohonan pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa;
- u. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
- v. Surat Pernyataan dukungan pencalonan bagi calon kepala desa dari luar desa;
- w. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- x. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar;



**TANDA TERIMA SURAT LAMARAN DAN BERKAS PERSYARATAN**

Telah diterima pada tanggal : .....

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

.....

.....

Mengesahkan Salinan  
sesuai dengan aslinya  
a /n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap

BUPATI KLATEN,

Cap  
ttd

SRI MULYANI

Ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP,MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH

Nomor: .....

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN KLATEN TAHUN .....

Kepada :  
Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : Dusun ..... RT .....RW.....  
Untuk memberikan suara pada:  
Hari/tanggal : ...../.....  
Waktu : .....WIB s/d .....WIB  
Tempat : .....  
Wilayah : .....

Perhatian:

- Undangan harus dibawa pada saat pemungutan suara untuk ditukarkan dengan kartu suara.
- Pemilih harus datang sendiri dan tidak boleh mewakilkan.

Dikeluarkan pada tanggal .....  
Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Ketua,

.....



**TANDA TERIMA**

Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara  
Pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Klaten Tahun .....

Telah diterima pada tanggal : .....

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

.....

.....







Mengesahkan Salinan  
sesuai dengan aslinya  
a /n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
Ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP,MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 26 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATACARA PEMILIHAN DAN  
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA**

**1. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang  
 TAMPAK DEPAN**

LOGO PEMDA							
<b>SURAT SUARA</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b> <b>DESA ..... KECAMATAN .....</b> <b>KABUPATEN KLATEN</b> Hari ..... tanggal .....							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>1</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center; background-color: red; color: black; padding: 10px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>NAMA</b></td></tr> </table>	<b>1</b>		<b>NAMA</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>2</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center; background-color: red; color: black; padding: 10px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>NAMA</b></td></tr> </table>	<b>2</b>		<b>NAMA</b>
<b>1</b>							
							
<b>NAMA</b>							
<b>2</b>							
							
<b>NAMA</b>							










**TAMPAK BELAKANG**

<p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>PANITIA</b></p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA          DESA .....          KECAMATAN .....          KABUPATEN KLATEN</p> <p style="text-align: center;"><b>KETUA</b>          .....</p>	<p style="text-align: center;">LOGO PEMDA</p> <p style="text-align: center;">SURAT SUARA          PEMILIHAN KEPALA DESA          DESA .....          KECAMATAN .....          KABUPATEN KLATEN          TAHUN .....</p>
--	---

**JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA**

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| a. Jenis kertas      | :HVS                             |
| b. Berat kertas      | :80 gram                         |
| c. Ukurankertas      | :2 calon ukuran : 19 cm x 23 cm. |
| d.Ukuran foto        | : 4 cm x 6 cm                    |
| e.Ukuran kotak nomor | : 4 cm x 1 cm                    |
| f.Ukuran kotak nama  | : 4 cm x 1,5 cm.                 |
| g.Ukuran foto        | : 4 cm x 6 cm                    |
| h.Ukuran kotak nomor | : 4 cm x 1 cm                    |
| i.Ukuran kotak nama  | : 4 cm x 1,5 cm.                 |

**2. Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang  
TAMPAK DEPAN**

LOGO PEMDA											
<b>SURAT SUARA</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b> DESA ..... KECAMATAN ..... <b>KABUPATEN KLATEN</b> Hari ..... tanggal .....											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>1</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>NAMA</b></td></tr> </table>	<b>1</b>		<b>NAMA</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>2</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>NAMA</b></td></tr> </table>	<b>2</b>		<b>NAMA</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>3</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>NAMA</b></td></tr> </table>	<b>3</b>		<b>NAMA</b>
<b>1</b>											
											
<b>NAMA</b>											
<b>2</b>											
											
<b>NAMA</b>											
<b>3</b>											
											
<b>NAMA</b>											

**TAMPAK BELAKANG**













<b>PANITIA</b>  PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KLATEN  <b>KETUA</b>  .....	LOGO PEMDA  SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KLATEN TAHUN .....
---	--

**JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA**

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| a. Jenis kertas       | : HVS                            |
| b. Berat kertas       | : 80 gram                        |
| c. Ukuran kertas      | : 3 calon ukuran : 19 cm x 23 cm |
| d. Ukuran foto        | : 4 cm x 6 cm                    |
| e. Ukuran kotak nomor | : 4 cm x 1 cm                    |
| f. Ukuran kotak nama  | : 4 cm x 1,5 cm.                 |
| g. Ukuran foto        | : 4 cm x 6 cm                    |
| h. Ukuran kotak nomor | : 4 cm x 1 cm                    |
| i. Ukuran kotak nama  | : 4 cm x 1,5 cm.                 |



**3. Calon Kepala Desa 4 (empat) orang  
TAMPAK DEPAN**

LOGO PEMDA															
<b>SURAT SUARA</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b> DESA ..... KECAMATAN ..... <b>KABUPATEN KLATEN</b> Hari ..... tanggal .....															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>1</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center; background-color: red; color: black; padding: 10px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>NAMA</b></td></tr> </table>	<b>1</b>		<b>NAMA</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>2</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center; background-color: red; color: black; padding: 10px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>NAMA</b></td></tr> </table>	<b>2</b>		<b>NAMA</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>3</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center; background-color: red; color: black; padding: 10px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>NAMA</b></td></tr> </table>	<b>3</b>		<b>NAMA</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>4</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center; background-color: red; color: black; padding: 10px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>NAMA</b></td></tr> </table>	<b>4</b>		<b>NAMA</b>
<b>1</b>															
															
<b>NAMA</b>															
<b>2</b>															
															
<b>NAMA</b>															
<b>3</b>															
															
<b>NAMA</b>															
<b>4</b>															
															
<b>NAMA</b>															

**TAMPAK BELAKANG**






<b>PANITIA</b>  PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN .....  KABUPATEN KLATEN  <b>KETUA</b>  .....
---

LOGO PEMDA  <b>SURAT SUARA</b> PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KLATEN TAHUN .....
---

**JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA**

- a. Jeniskertas : HVS
- b. Berat kertas : 80 gram
- c. Ukuran kertas : 4 calon ukuran : 23 cm x 23 cm
- d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
- e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
- f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.
- g. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
- h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
- i. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

**4. Calon Kepala Desa 5 (lima) orang  
TAMPAK DEPAN**

LOGO PEMDA  <b>SURAT SUARA</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b> DESA ..... KECAMATAN ..... <b>KABUPATEN KLATEN</b> Hari ..... tanggal .....				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">NAMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">NAMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">3</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">NAMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">4</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">NAMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">5</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">NAMA</div>

**TAMPAK BELAKANG**

**PANITIA**

PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KLATEN

**KETUA**

.....

LOGO PEMDA

**SURAT SUARA**  
 PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KLATEN  
 TAHUN .....

**JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA**

- a. Jeniskertas : HVS
- b. Berat kertas : 80 gram
- c. Ukuran kertas : 5 calon ukuran : 28 cm x 23 cm
- d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
- e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
- f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.
- g. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
- h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
- i. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

Mengesahkan Salinan  
 sesuai dengan aslinya  
 a /n BUPATI KLATEN  
 SEKRETARIS DAERAH  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Cap  
 Ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP,MM  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,  
 Cap  
 ttd  
 SRI MULYANI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 26 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATACARA PEMILIHAN DAN  
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PLANO PENGHITUNGAN SUARA

1. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang

No. URUT CALON KADES	PERINCIAN																				JUMLAH		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1																							
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1																							
2																							
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2																							
CATATAN SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH																							
JUMLAH SUARA KESELURUHAN																							
..... KETUA .....																							

2. Calon Kepala Desa 3 (dua) orang

No. URUT CALON KADES	PERINCIAN																				JUMLAH		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1																							
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2																							
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
3																							
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 3																							
CATATAN SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH																							
JUMLAH SUARA KESELURUHAN																							

.....  
KETUA

.....

3. Calon Kepala Desa 4 (dua) orang

No. URUT CALON KADES	PERINCIAN																				JUMLAH			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1																								
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1																								
2																								
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2																								
3																								
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 3																								
4																								
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 4																								
CATATAN SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH																								
JUMLAH SUARA KESELURUHAN																								

.....

KETUA

.....

4. Calon Kepala Desa 5 (dua) orang

No. URUT CALON KADES	PERINCIAN																				JUMLAH		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1																							
	JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1																						
	2																						
		JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2																					
		3																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 3																							
4																							
	JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 4																						
	5																						
		JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 4																					
		CATATAN SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH																					
JUMLAH SUARA KESELURUHAN																							

.....  
KETUA

.....

BUPATI KLATEN,

Cap  
ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan Salinan  
sesuai dengan aslinya  
a /n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
Ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP.MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 26 TAHUN 2019  
 TATACARA PEMILIHAN DAN  
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

1. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang

NO URUT CALON KADES	PERINCIAN			JUMLAH
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA KESELURUHAN PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KLATEN TAHUN .....				
HARI : .....				
TANGGAL : .....				
<b>1</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
	LEMBAR 1			
	LEMBAR 2			
<b>2</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
	LEMBAR 1			
	LEMBAR 2			
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA KESELURUHAN			
..... KETUA PANITIA .....				

BAHAN : MMT  
 UKURAN : 85 CM X 90 CM

2. Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA KESELURUHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN TAHUN .....

HARI : .....

TANGGAL : .....

NO URUT CALON KADES	PERINCIAN			JUMLAH
<b>1</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
<b>2</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
<b>3</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 3			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA KESELURUHAN			

....., .....  
KETUA PANITIA

.....

BAHAN : MMT  
UKURAN : 85 CM X 110 CM



3. Calon Kepala Desa 4 (empat) orang

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA KESELURUHAN  
 PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KLATEN TAHUN .....

HARI : .....

TANGGAL : .....

NO URUT CALON KADES	PERINCIAN			JUMLAH
<b>1</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
<b>2</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
<b>3</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 3			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
<b>4</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 4			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA KESELURUHAN			

.....  
 KETUA PANITIA

.....

BAHAN : MMT

UKURAN : 85 CM X 115 CM

4. Calon Kepala Desa 5 (lima) orang

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA KESELURUHAN**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN KLATEN TAHUN .....**

HARI : .....  
TANGGAL : .....

NO URUT CALON KADES	PERINCIAN			JUMLAH
<b>1</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
<b>2</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
<b>3</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 3			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
<b>4</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 4			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
<b>5</b>	JUMLAH SUARA CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 5			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			
	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 3	
LEMBAR 1				
LEMBAR 2				
	JUMLAH SUARA KESELURUHAN			

....., .....  
**KETUA PANITIA**  
.....

**BAHAN : MMT**  
**UKURAN : 85 CM X 135 CM**

Mengesahkan Salinan  
sesuai dengan aslinya  
a/n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
Ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP,MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,  
  
Cap  
ttd  
  
SRI MULYANI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA

- A. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DPS YANG SUDAH DIPERBAHARUI  
DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SEBAGAI DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

tentang

RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN  
DPS YANG SUDAH DIPERBAHARUI DAN DAFTAR PEMILIH  
TAMBAHAN SEBAGAI DPT

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan .....  
tahun ....., Panitia Pemilihan Kepala Desa .....,  
Kecamatan ....., Kabupaten Klaten telah mengadakan Pemutakhiran dan  
Validasi serta Penyusunan DPS, Pencatatan dan Pengumuman Daftar Pemilih  
Tambahan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap sesuai ketentuan  
dalam Pasal 44 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara  
Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Daftar Pemilih Sementara setelah disusun dan diumumkan sebanyak  
.....
2. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan setelah diadakan Pencatatan data dan  
diumumkan yang selanjutnya di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap  
sebanyak .....

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

---

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA  
Nomor : .....

tentang  
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Klaten telah mengadakan penjaringan bakal calon Kepala Desa ..... sesuai ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa ..... orang.
2. Telah mengadakan penelitian surat lamaran dan kelengkapan berkas persyaratan penjaringan bakal calon Kepala Desa yang meliputi :
  - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika di atas kertas bermeterai cukup;
  - c. foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - g. surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - h. surat pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - i. surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup dan diketahui camat;
  - j. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan berkelakuan baik;
  - k. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara di atas kertas bermeterai cukup;
  - l. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- m. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
  - o. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
  - p. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - q. surat permohonan izin cuti bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;
  - r. surat pemberitahuan bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
  - s. surat permohonan pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa;
  - t. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
  - u. Surat Pernyataan dukungan pencalonan bagi calon kepala desa dari luar desa;
  - v. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  - w. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut :
- a. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Alamat :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :
  - b. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Alamat :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :
  - c. ....dst (sesuai jumlah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua, Sekretaris,

STEMPEL

-----  
Catatan :

Tanda\*(coret salah satu sesuai dengan hasil penelitian)

C. FORMAT BERITA ACARA SELEKSI ADMINISTRASI DAN KLARIFIKASI BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

tentang

SELEKSI ADMINISTRASI DAN KLARIFIKASI BERKAS PERSYARATAN  
BAKAL CALON

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... telah mengadakan Seleksi Administrasi dan Klarifikasi Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa ..... orang.
2. Telah mengadakan penelitian surat lamaran dan kelengkapan berkas persyaratan penjurangan bakal calon Kepala Desa yang meliputi :
  - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika di atas kertas bermeterai cukup;
  - c. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - g. surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - h. surat pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - i. surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup dan diketahui camat;
  - j. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan berkelakuan baik;

- k. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara di atas kertas bermeterai cukup;
  - l. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - m. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
  - o. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
  - p. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - q. surat permohonan izin cuti bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;
  - r. surat pemberitahuan bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
  - s. surat permohonan pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa;
  - t. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
  - u. Surat Pernyataan dukungan pencalonan bagi calon kepala desa dari luar desa;
  - v. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  - w. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut :
- a. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Alamat :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Keterangan : Memenuhi / Tidak
  - b. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Alamat :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Keterangan : Memenuhi / Tidak
  - c. ....dst (sesuai jumlah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua, Sekretaris,

STEMPEL

-----  
Catatan :

Tanda\*(coret salah satu sesuai dengan hasil penelitian)



D. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN DAN URUTAN PEROLEHAN  
NILAI KUMULATIF BAKAL CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

tentang

HASIL PENILAIAN DAN URUTAN PEROLEHAN NILAI KUMULATIF BAKAL  
CALON

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... telah mengadakan Penilaian dan Urutan Perolehan Nilai Kumulatif Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa ..... orang.
2. Telah mengadakan Penilaian dan Urutan Perolehan Nilai Kumulatif Bakal Calon Kepala Desa yang meliputi kriteria:
  - a. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan
  - b. Tingkat Pendidikan
  - c. Usia
3. Hasil Penilaian dan Urutan Perolehan Nilai Kumulatif Bakal Calon Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Alamat :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Nilai Kumulatif :  
Urutan Nilai Kumulatif
  - b. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Alamat :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Nilai Kumulatif :  
Urutan Nilai Kumulatif :
  - c. ....dst (sesuai jumlah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua, Sekretaris,

-----

[STEMPEL]

Catatan :

Tanda\*(coret salah satu sesuai dengan hasil penelitian)

E. FORMAT BERITA ACARA PENGUMUMAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

tentang

PENGUMUMAN DAN UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Klaten berdasarkan hasil Pengumuman dan Undian Nomor Urut calon Kepala Desa, menetapkan Calon Kepala Desa ....., sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:

1. N a m a :  
Nomor Urut :  
Foto Calon :

2. N a m a :  
Nomor Urut :  
Foto Calon :

3. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

---

F.     FORMAT BERITA ACARA JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN YANG  
TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

tentang

JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN YANG TELAH  
DISAMPAIKAN KEPADA PEMILIH

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... telah menyampaikan Surat  
Pemberitahuan Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk Desa .....  
yang telah mempunyai hak pilih, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95  
Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara  
Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Seluruh Surat Pemberitahuan .....
2. Jumlah Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan kepada  
Pemilihan .....
3. Jumlah Sisa Surat Pemberitahuan .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

---

G.       FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN ISI KOTAK  
SUARA DAN JUMLAH SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

tentang

PENELITIAN KELENGKAPAN  
ISI KOTAK SUARA DAN JUMLAH SURAT SUARA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan  
....., Kabupaten Klaten berdasarkan hasil penelitian Kotak  
Suara dan Jumlah Surat Suara, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal  
108 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara  
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai berikut:

1. Kotak Suara berisi       :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst.....
2. Jumlah Surat Suara       : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

---

H. FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

BERITA ACARA  
Nomor : .....

tentang  
PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Klaten, telah mengadakan rapat pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa ..... Rapat pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB s/d 13.00 WIB berjalan lancar, tertib, aman dan teratur. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, pelaksanaan rapat pemungutan suara diselenggarakan dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan.  
Rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan membacakan :
  - a. Memberikan informasi nama-nama calon Kepala Desa beserta nomor urut calon Kepala Desa;
  - b. Batas waktu pemungutan suara mulai dibuka dan ditutup;
  - c. Surat suara;
  - d. tata cara dan alur pencoblosan ;
  - e. Keabsahan surat suara
2. Pelaksanaan pemungutan suara.
  - a. Jumlah Calon Kepala Desa .... ( ..... ) orang.
  - b. Jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak ..... (.....) orang.
  - c. Jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak ..... (.....) orang.
3. Penutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	PANITIA	
SEKRETARIS		KETUA
.....		.....

I. FORMAT BERITA ACARA PENGGANTIAN SURAT SUARA YANG CACAT ATAU RUSAK DAN SALAH COBLOS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

tentang

PENGGANTIAN SURAT SUARA YANG CACAT ATAU RUSAK  
DAN / ATAU SALAH COBLOS

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... telah melaksanakan  
Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 Peraturan  
Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Dan  
Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak sebanyak .....
2. Jumlah Surat Suara yang salah coblos sebanyak .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

---

J. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA WILAYAH DUSUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : Telp..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

tentang

HASIL PENGHITUNGAN SUARA WILAYAH .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Klaten, telah melaksanakan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Wilayah .....

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan para Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai pada pukul ..... s/d .....

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa Wilayah ..... adalah sebagai berikut :

1. Sdr ..... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
2. Sdr ..... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
3. Sdr dst.....
4. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk Wilayah ..... : ..... orang
5. Jumlah suara yang sah sebanyak : ..... lembar
6. Jumlah suara tidak sah sebanyak : ..... lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr. .... dengan nomor urut ..... memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

-----  
STEMPEL  
-----



K. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA AKHIR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

tentang

HASIL PENGHITUNGAN SUARA AKHIR

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan .....tahun ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Klaten, telah melaksanakan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan para Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai pada pukul ...s/d ...

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Perolehan Suara Masing-masing Calon Kepala Desa
  1. Saudara .... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
  2. Saudara..... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
  3. Saudara ..... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
  4. Saudara ..... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
  5. Saudara ..... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
- b. Jumlah suara yang sah sebanyak : ..... lembar
- c. Jumlah suara tidak sah sebanyak : ..... lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Saudara ..... dengan nomor urut ..... memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

---

SAKSI-SAKSI

1. (na) .....(ttd).....
2. (nama) .....(ttd).....
3. (nama) .....(ttd).....
4. (nama) .....(ttd).....
5. (nama) .....(ttd).....

Mengesahkan Salinan  
sesuai dengan aslinya  
a /n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
Ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP,MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,

Cap  
Ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG  
PENETAPAN DPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat :..... Telp..... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 188);
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Daftar pemilih sementara sebagaimana tersebut pada  
diktum KESATU Keputusan ini adalah penduduk yang  
berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 2019  
sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih  
Sementara (DPS) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten  
Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan  
ini.
- KETIGA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud  
pada diktum KEDUA Keputusan ini diumumkan kepada  
masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung setelah DPS  
ditetapkan untuk memberikan kesempatan kepada  
masyarakat mengajukan usul dan saran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
Ketua

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Camat .....
  2. Ketua BPD Desa .....
  3. Arsip.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA .....  
 NOMOR .....TAHUN .....  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KLATEN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KLATEN

WILAYAH : .....

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/UMUR	JENIS KELAMIN (L/P)	STATUS PERKAWINAN (KAWIN/ SUDAH PERNAH KAWIN/ BELUM)	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA .....  
 Ketua  
 .....



B. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat :.....Telp..... Kode Pos .....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47



- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 188);
  9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Pemilih Tambahan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019 sesuai hasil pendaftaran pemilih

dalam Daftar Pemilih Tambahan Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Klaten sebagaimana  
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud  
pada diktum KEDUA Keputusan ini diumumkan  
kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung  
sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar  
Pemilih Tambahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
Ketua

.....  
SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Camat .....
  2. Ketua BPD Desa .....
  3. Arsip.
-

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN

WILAYAH : .....

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/UMUR	JENIS KELAMIN (L/P)	STATUS PERKAWINAN (KAWIN/ SUDAH PERNAH KAWIN/ BELUM)	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....  
Ketua  
.....



C. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 188);
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Klaten  
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud  
diktum KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai  
dasar untuk :

- a. penentuan jumlah kartu suara;
- b. penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan  
suara; dan
- c. pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak  
pilihnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....

Ketua

.....  
SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Camat .....
  2. Ketua BPD Desa .....
  3. Arsip.
-

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN

WILAYAH : .....

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/UMUR	JENIS KELAMIN (L/P)	STATUS PERKAWINAN (KAWIN/ SUDAH PERNAH KAWIN/ BELUM)	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....

KETUA

.....



A. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DPS YANG SUDAH DIPERBAHARUI DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SEBAGAI DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

tentang

RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGUMUMAN DPS YANG SUDAH  
DIPERBAHARUI DAN DAFTAR PEMILIH  
TAMBAHAN SEBAGAI DPT

Pada hari ini .....tanggal .....  
bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kepala  
Desa ....., Kecamatan  
....., Kabupaten Klaten telah mengadakan Pemutakhiran  
dan Validasi  
serta Penyusunan DPS, Pencatatan dan Pengumuman Daftar Pemilih  
Tambahan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap sesuai  
ketentuan dalam Pasal  
.... Peraturan Bupati Klaten Nomor .... Tahun .... tentang Pemilihan  
Dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Daftar Pemilih Sementara setelah disusun dan  
diumumkan sebanyak  
.....
2. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan setelah diadakan Pencatan data  
dan diumumkan yang selanjutnya di tetapkan sebagai Daftar  
Pemilih Tetap sebanyak .....

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

STEMPEL

---

D. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN DAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Dan Tidak Memenuhi Persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Dan Tidak Memenuhi Persyaratan Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 188);
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Dan Tidak Memenuhi Persyaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten.

KEDUA : Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Dan Tidak Memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut :

1. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Keterangan : Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi
2. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Keterangan : Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi
3. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Keterangan : Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi
4. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Keterangan : Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi
5. Dst ..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....

Ketua

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Klaten;
2. Camat .....
3. Ketua BPD Desa .....
4. Arsip.

-----

E. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
MENJADI CALON KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 188);
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten.

KEDUA : Bakal Calon Kepala Desa Yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut :

1. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor Urut :
2. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor Urut :
3. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor Urut :
4. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor Urut :
5. N a m a :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor Urut :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....

Ketua

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Klaten;
2. Camat .....
3. Ketua BPD Desa .....
4. Arsip.

-----





F. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KLATEN  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tentang Penetapan Calon Kepala Desa.... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 188);
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Calon Kepala Desa terpilih desa .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten Klaten atas nama  
 Saudara/Saudari ..... menjadi Kepala  
 Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten.

- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya untuk disahkan sebagai Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Klaten.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....

Ketua

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Klaten;
2. Camat .....
3. Ketua BPD Desa .....
4. Arsip.

-----

Mengesahkan Salinan  
sesuai dengan aslinya  
a /n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
Ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP,MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,

Cap  
ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan Salinan  
sesuai dengan aslinya  
a /n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
Ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP,MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

